

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan penggunaan hak *ex officio* oleh hakim didasari oleh landasan yang komprehensif meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan ekonomi. Secara yuridis, hakim memandang hak ini bukan sebagai pelanggaran asas *ultra petita*, melainkan kewenangan atributif yang diamanatkan undang-undang untuk menegakkan keadilan substantif. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi budaya masyarakat Minangkabau di mana perempuan sering merasa malu dan takut stigma untuk menuntut nafkah, serta faktor ketidaktahuan hukum (*legal illiteracy*) dan ketidakhadiran (*verstek*). Pertimbangan ini diperkuat dengan filter kemampuan ekonomi suami untuk memastikan putusan tidak menjadi ilusi. Dalam praktik pelaksanaannya, kewajiban yang ditetapkan melalui hak *ex officio* pada umumnya dipenuhi secara sukarela karena penggunaannya bersifat selektif dan diposisikan sebagai “pintu darurat”. Apabila tidak dipenuhi, konsekuensi yang timbul lebih bersifat prosedural dan administratif, yakni penundaan ikrar talak dalam perkara cerai talak dan pembatasan pengambilan akta cerai dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan data wawancara, tidak ditemukan mekanisme eksekusi formal yang secara khusus mengatur pemaksaan pelaksanaan hak *ex officio*, sehingga efektivitasnya dalam praktik lebih bertumpu pada kepatuhan sukarela dan tekanan prosedural daripada instrumen eksekusi paksa.
2. Penggunaan hak *ex officio* ditinjau dari konsep perlindungan hukum merupakan bentuk aktivisme yudisial (*judicial activism*) yang berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) bagi pihak yang lemah. Hakim menerapkan strategi persuasi yudisial dan validasi materiil terhadap penghasilan suami untuk mengubah kewajiban hukum menjadi komitmen

moral, sehingga menjamin efektivitas eksekusi dan mencegah terjadinya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).

3. Hak *Ex Officio* termasuk kepada *maṣlahah mursalah*. Penggunaan hak *ex officio* dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah* karena tidak bertentangan dengan dalil *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) dan sejalan dengan prinsip umum penegakan keadilan. Tingkatan kemaslahatannya tergolong ke dalam *maṣlahah hajiyyah*, yaitu manfaat yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan (*raf' u al-haraj*) dan memberikan kemudahan (*taysir*). Hakim menghilangkan kesulitan birokrasi dan hambatan psikologis istri melalui putusan jabatan. Selanjutnya, penerapan ini juga memenuhi prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam menjaga *Hifz al-Mal* (harta) suami melalui prinsip proporsionalitas dan pencegahan kerusakan (*dar' u al-mafasid*), di mana hakim menolak menetapkan nafkah yang melampaui batas kemampuan suami demi mencegah kegagalan eksekusi. *Ex officio* juga termasuk dalam kategori *Maslahah Khassah*. *Ex Officio* merupakan instrumen hukum yang digunakan secara selektif oleh hakim tertentu, untuk menyelesaikan kasus spesifik, demi melindungi kepentingan individu tertentu, dan tidak berlaku secara universal sebagai kebijakan publik yang mengikat seluruh hakim maupun seluruh perkara.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A perspektif *maṣlahah*, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut: disarankan agar hakim terus konsisten menerapkan standar validasi data ekonomi yang ketat (seperti slip gaji) sebelum menjatuhkan putusan *ex officio* untuk menghindari putusan imajiner. Perlu adanya penguatan edukasi hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan, agar memahami hak-hak pasca-perceraian sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif hakim. Serta mendorong Mahkamah Agung dan Pemerintah untuk merumuskan regulasi eksekusi yang lebih otomatis (seperti *salary deduction*) bagi putusan nafkah yang telah berkekuatan hukum tetap, guna menjamin kepastian hukum yang nyata bagi istri dan anak.

5.3 Implikasi

Penelitian mengenai hak *ex officio* ini memberikan implikasi teoretis terhadap pergeseran paradigma peran hakim dari corong undang-undang menjadi penegak keadilan aktif yang responsif terhadap nilai budaya dan kondisi sosial. Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada penguatan konsep perlindungan hukum yang integratif Perlindungan Ganda, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak istri dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak asasi suami tanpa saling mencederai. Hal ini mendorong terciptanya putusan peradilan agama yang tidak hanya adil secara teologis, tetapi juga efektif secara sosiologis dan ekonomis dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini hanya membahas penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara perceraian pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Studi ini fokus pada pertimbangan hakim dan analisis normatif, sehingga belum banyak membandingkan dengan praktik di pengadilan agama wilayah lain yang memiliki karakteristik budaya berbeda. Hal ini membatasi kemampuan untuk mengidentifikasi variasi penerapan hukum dalam konteks budaya yang beragam. Selain itu, keterbatasan metodologis juga terdapat pada aspek informan, di mana wawancara mendalam dalam penelitian ini terbatas pada perspektif hakim perempuan. Hal ini membatasi kemampuan penelitian untuk memetakan potensi disparitas pandangan berbasis gender (*gender perspective*) dalam penggunaan diskresi yudisial. Studi ini juga lebih berfokus pada pertimbangan hakim dan analisis normatif, sehingga belum banyak membandingkan dengan praktik di pengadilan agama wilayah lain yang memiliki karakteristik budaya berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengeksplorasi perspektif hakim laki-laki guna melihat apakah terdapat perbedaan pendekatan atau sensitivitas gender dibandingkan hakim perempuan dalam menerapkan hak *ex officio*. Selain komparasi perspektif gender, penelitian masa depan juga dapat diarahkan pada kajian mendalam mengenai tingkat kepatuhan hukum (*legal compliance*) pihak suami terhadap putusan *ex officio*, serta hambatan-hambatan eksekutorial yang dihadapi di lapangan pasca-

putusan berkekuatan hukum tetap, untuk mengukur efektivitas putusan terhadap kesejahteraan ekonomi mantan istri dan anak dalam jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abda, M. S., Habibah, N., & Mursyada, A. (2022). Nafkah Madiyah Anak Dalam Perspektif Maslahat Mursalah Najmuddin at-Thufi: Madiyah Children's Feedback in the Perspective of Maslahat Mursalah Najmuddin at-Thufi. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5410>
- Adib, A. (2017). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*.
- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>
- Al Idrus, K. A. R. (2021). *Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi istri cerai gugat perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas*. [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <https://doi.org/10/PA.Pas>
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*.
- Al-Hasyimi, M. M. Z. (2008). *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Ali, H., Hussain, A., Islam, M., & Azeem, H. M. (2022). Dissolution of Marriage: Exploring Various Modalities of Ending Marriage in Islamic Law. *Society, Law and Policy Review*, 1(1), 45–55. <https://doi.org/10.62585/slpr.v1i1.23>
- Al-Kurdi, A. A.-H. (2005). *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah: Al-Ahliyyah wa al-Zawaj wa al-Talaq*. Jami'ah Dimasyq (Damascus University Press).
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah: 2 NOTE-Original work published ca. 1388*. Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.
- Amzad, M., & Safudin, E. (2023). Hak Ex Officio Hakim dan Permasalahan Nusyuz dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Nomor 878/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2), 317–334. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>
- Aqsha, G. A., & Hafizh, A. (2024). Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada Perkara Perceraian. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(1), 1–8.
- Arfan, A. (2013). Masalah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah). *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>

- Asmani, J. M. (2009). *Fiqh Sosial Kiai Sahal: Antara Konsep dan Implementasi*.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.
- Aswar, A. U. H., Supardin, & Fatimah, S. N. (2022). Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 139–152. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29318>
- Azis, M. I., Eril, E., Bn, A. M. T., Salam, A., & Arief, A. (2024). Maqāṣid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syāṭibī. *ANAYASA : Journal of Legal Studies*, 2(1), 17–34. <https://doi.org/10.61397/ayas.v2i1.191>
- Damayanti, M.-, & Haniyah, S.-. (2021). Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio Dalam Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwokerto. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2771>
- Desi Yusdian, Al Ikhlas, & Firdaus. (2024). Peran Mahkamah Agung Dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(01). <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6562>
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.
- Djazuli. (2013). *Fiqh Siyasah*.
- Fadilah. (2024). *Implementasi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Mamuju Kelas Ib* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/26115>
- Fahrezi, I. (2022). Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri. *Jurnal El-Thawalib*, 3(3), 399–409. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>
- Faizah, I. (2020). Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 75–92. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>
- Fajri Masaid, Hafifa Hafifa, Elvita Sarah Azzahra, & Wismanto Wismanto. (2024). Berakhirnya Pernikahan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 47–58. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.604>

- Fathurrohman, F., & Sadari, S. (2022). Judge's Ex Officio Authority On The Case Of Talak -Divorce; Maqasid Shari'ah Perspective. *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i1.3799>
- Firza. (2017). *Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah*.
- Gray, J. M. (2013). Conscience and the Word of God: Religious Arguments against the Ex Officio Oath. *The Journal of Ecclesiastical History*, 64(3), 494–512. <https://doi.org/10.1017/S0022046913000535>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.
- Hajar, H. (2023). Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3779–3796. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>
- Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hair, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haq, M. Z., Bahar, M., & Azwar, Z. (2024). Hak Nafkah Madhiyah Istri dalam Konsep Hukum Islam dan Implikasinya pada Putusan Pengadilan Agama. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 19–37. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1133>
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (9 ed.). Sinar Grafika.
- Hayati, M., & Ali, N. (2022). Ex-Officio Rights in Talak Divorce: *Mazahib*, 21(1), 93–116. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4219>
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Hidayatullah, S., Mahmudah, H., & Melati, R. (2022a). Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Putusan di Pengadilan Agama Bima. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 185–199. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1319>
- Hidayatullah, S., Mahmudah, H., & Melati, R. (2022b). *Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima*. 6.

- Hikmatiar, E. (2016). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW*, 4(1), 131–172. <https://doi.org/10.32832/mizan.v4i1.20191>
- Ibn Majah, A. A. M. I. Y. al-Qazwini. (t.t.). *Sunan Ibn Majah*.
- Ibnu Qudamah, M. al-D. A. bin A. (1997). *Al-Mughni* (A. bin A. M. Al-Turki & A. F. Al-Hilw, Ed.; 3 ed., Vol. 11). Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Bayumedia Publishing.
- Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, & Tari Nur Fajri. (2024). Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 163–172. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1367>
- Jamil, A., & Nur, M. (2022a). Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 439–460. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>
- Jamil, A., & Nur, M. (2022b). Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 439–460. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>
- Kalsum, U. (2019). Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), 57. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>
- Kholid, M. A. L., Zaki, M., & Syukur, I. (2022). Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003). *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 81–96. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1324>
- Khotimah, U. K. (2025). *Pendekatan Fikih dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad*. Nawa Litera Publishing.
- Kurniawan, M. I., Hanani, N., & Qamaria, R. S. (2022). Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 101–101. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962>

- Lara, L. B. (2017). Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/inright.v6i2.1454>
- Latif, U. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(1), 55–69. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Marzuki, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Mazidah, Z. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak perempuan pasca cerai gugat setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/55739>
- M.H, D. S. A., S. H. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- M.H, F. I., S. H. (t.t.). *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid al-Syariah*. Penerbit Adab.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Tjetjep Rohendi Rohidi, & Mulyarto. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*.
- Muntaha, M. D. A. (2023). *Pertimbangan Hakim dalam menentukan kadar Mu'ah dan Nafkah Iddah bagi Istri yang dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)* [Undergraduate, Iain kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/8559/>
- Mursalin, S. (2015). *Hak Hadhanah Setelah Perceraian*. 25(2).
- Najichah, N. (2020). Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5(1), 42–60. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>

- Nasution, A. Y., & Jazuli, M. (2020). Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer. *TERAJU*, 2(02), 161–174. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>
- Pound, R. (1942). *An Introduction to the Philosophy of Law*.
- Pratama, R. P., Azkia, Z., & Ismail, A. B. (2023). Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 11–26. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738>
- Quthny, A. Y. A., & Hariati, N. A. (2019). Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i1.110>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*.
- Ramadhita, R., Ali, M., & Syabbul, B. (2023). Gender inequality and judicial discretion in Muslims divorce of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>
- Ridwan, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 1(2), 224–247. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>
- Sabbak, F. S. A. (2002). *Al-Syari'ah wa al-Tasyri'*.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit.
- Saefudin, N. A., Syahrin, A., & Radiamoda, A. M. (2022). Nafkah Madyiyah for Children in Supreme Court Plenary Session 2019 as a Reform of Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 64–76. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1623>
- Sakira, G., Baihaqi, Y., & Fikri, A. (2024). Penerapan Hak Ex officio Hakim dalam Melindungi Hak Istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(2), 188–201.
- Schebesta, H. (2010). Does the National Court Know European Law? A Note on Ex Officio Application after *Asturcom*. *European Review of Private Law*, 18(4). <https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals\ERPL\ERPL2010064.pdf>

- Setiawan, D. (2022). Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri dalam Perkara Cerai Talak. *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 45–53.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. ke-3; ed. ke-2). Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio, R. (2005). *Kamus Hukum* (16 ed.). Pradnya Paramita.
- Suhastra, P. (2023). Mediation Procedure in Religious Courts in Indonesia in the Perspective of Thought Wahbah Al-Zuhaily. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 97–108. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.3486>
- Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Taufani, G. (2023). *Kamus Pintar Hukum Kamus Lengkap Dengan Asas-asas Hukum dan Pengantar Profesi Hukum* (1 ed.). PT. Anak Hebat Indonesia.
- Technology, U. S. I. for T. (1986). *Membership Directory*. U.S. Institute for Theatre Technology.
- Umami, H., & Zakiya, L. (2024). Kadar Nafkah Perspektif Imam Empat Madzhab. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 4(1), 50–69.
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/679>
- Utrecht, E. (1960). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*.
- Wajdi, F., Imran, & Hasanuddin, M. I. (2022). *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Sinar Grafika.
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 113–124.
<https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/al-hukkam/article/view/6404>
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Suwito, Ed.; 4 ed.). Kencana.
- Zainal Faizin & Ahmad Junaidi. (2022). *Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif* [Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo].
<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/view/535>